

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN
POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA PASURUAN
DENGAN ALASAN ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN
KEWAJIBAN SEBAGAI ISTERI KARENA SERING KECAPEKAN
BEKERJA DAN SUAMI HIPERSEKS

(Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)

SKRIPSI

Oleh

SitiKhasanah

NIM C01212056



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khasanah

NIM : C01212056

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Ahwalus Syakhsyah / Hukum
Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin
Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan
Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban
Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja
dan Suami Hiperseks (Studi Putusan
No.1284/Pdt.G/2015/Pa.Pas)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Februari 2018

Saya yang menyatakan,


Siti Khasanah

NIM. C01212056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Siti Khasanah NIM C01212056 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Februari 2018

Dosen Pembimbing



Drs. H.M. Zayyin Chudlari, M.Ag.

NIP.195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khasanah NIM. C01212056 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, Tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

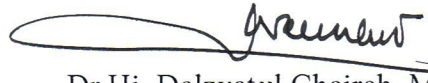
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



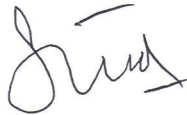
Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji II,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Muh. Shalihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 05 Februari 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M. Ag., M. H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Khasanah
NIM : C01212056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : chity.khasanah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA PASURUAN DENGAN ALASAN ISTERI TDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAI ISTERI KARENA SERING KECAPEKAN BEKERJA DAN SUAMI HIPERSEKS (STUDI PUTUSAN No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2018

Penulis

(SITI KHASANAH)

nama terang dan tanda tangan

B.	Tinjauan Umum Tentang Hiperseks	49
1.	Definisi dan Ciri-Ciri Hiperseks	49
2.	Penyebab Hiperseks	51
 BAB III DESKRIPSI PUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1284/Pdt.G/2015 PA.Pas.		
A.	Kompetensi Absolut dan Relatif PA.Pasuruan.....	54
1.	Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pasuruan	54
2.	Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pasuruan	58
B.	Deskripsi Putusan No.1284/Pdt.G/PA.Pas Tentang Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri sering kecapekan bekerja dan suami Hiperseks.....	60
C.	Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas.....	64
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1284/Pdt.G/2015 PA.Pas.		
A.	Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum oleh Hakim	71
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap dalil Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan No. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang Izin Poligami	79
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S.*al-Rūm*: 21).³

Pada hakikatnya sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami atau hanya memiliki satu pasangan.⁴ Hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu dan memberi batasan hingga empat isteri, dengan ketentuan seorang laki-laki tersebut memenuhi syarat mutlak yaitu dapat berlaku adil. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisā (4) ayat 3:

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya.”⁵

5 Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Alquran

Didalam Islam ulama berbeda pendapat dalam kebolehan melakukan poligami seperti pendapat Muhammad ‘Abduh sebagaimana dikutip oleh Khoirudin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya.¹¹

Sayyid Quthb mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukḥṣah*. Karena *rukḥṣah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun tentunya

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, 102-104.

Ali al-Shabuni lebih menekankan kepada hikmah kebolehan poligami namun sebelum menjelaskan hikmah poligami ini, lebih dahulu menekankan jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal hanya empat, pendapat ini didasarkan pada ijma' ulama. Adapun hikmah dari poligami ada tiga. Pertama, mengangkat martabat wanita sendiri. Kedua, keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. Ketiga, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu menurutnya, juga harus diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan yang bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia lebih banyak dari pria. Dengan kata lain, Poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.¹³

rudin Nasution, *Riba dan Poligami...*, 90-91

¹³ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami...*, 91.

- Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- Dari peraturan-peraturan atau ketentuan tentang poligami diatas merupakan latar belakang pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami jika ternyata pengajuan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Dalam skripsi ini Putusan Hakim Pengadilan Agama yang di kaji adalah Putusan Pengadilan Agama Pasuruan, karena dalam hal ini Pengadilan Agama Pasuruan telah memutus perkarapemberian izin poligami yaitu pada putusan Nomor. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah diatas dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

- [illegible]

- a. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian izin poligami.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian izin poligami.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, agar penelitian ini terarah dan terfokus maka permasalahan yang akan dibahas di dalamnya adalah :

- [illegible]

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehinggaterlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian yang telah ada.¹⁵

Masalah izin poligami yang di ajukan di Pengadilan Agama sudah banyak dibahas dalam pembuatan karya ilmiah sebelum-sebelumnya akan tetapi judul “ Tinjauan Hukum Islam Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri Tidak Dapat menjalankan Kewajiban Sebagai Isterikarena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks(Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)”, Menurut telaah pustaka yang dilakukan penulis belum menemukan. Namun terdapat karya ilmiah yang korelasinya hampir sama dengan judul diatas diantaranya yaitu :

- ¹⁵ Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : 2016), 8.

2. Skripsi “Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 913/Pdt.G/2014/PA/Gs)”, oleh Ahmad Fajar Danial 2017. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi: “apabila dihadapkan dengan dua *mafsadah* maka supaya dijaga jangan sampai

[illegible]

Yang membedakan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks(Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)”, dengan judul skripsi sebelumnya adalah dalam skripsi ini penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas ditinjau terhadap ketentuan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam hal ini menurut ketentuan hukum Islam .

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara Pemberian Izin Poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks studi putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas ?

[illegible]

- gunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian yang di lakukan penulis ini, diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal hal sebagai berikut:

Dari segi teoritis

- Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan poligami.

- Dengan demikian penelitian ini diharapkan agar dapat menambah serta memperkaya Khazanah keilmuan atau sebagai acuan tentang izin poligami. Serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya pengajuan izin poligami. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis.

Sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang no.1 tahun 1974 menerangkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Dan dalam pasal 4 diterangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani Pemohon, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam hal ini Pengadilan Yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Pasuruan.

Merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Nama lain untuk kondisi ini bisa juga disebut sebagai kecanduan seksual (*sex addict*).¹⁹

[illegible]

Kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁰ Dalam hal ini putusan yang dimaksud yaitu putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas.

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan

1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam .
- c. Putusan hakim tentang pengabulan permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan Suami Hiperseks. Dalam putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

Sumber data adalah sumber darimana data akan dicari, adapun sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

²¹ Anton Beker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

[illegible]

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik Dokumentasi Yaitu menelaah sumber data Primer secara mendalam berkaitan dengan masalah pemberian izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Setelah data yang diperlukan dapat terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut :

- ²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

[illegible]

a. Teknik Deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan perkara dalam putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan Suami Hipersekskemudian dikaitkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, serta ketentuan tentang izin poligami dalam Kompilasi hukum Islam dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

[illegible]

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistematis dan mudah di fahami, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah , identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang dasar teori yang menjelaskan konsep poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Yang meliputi: Pengertian Poligami dan sejarah poligami, dasar hukum poligami dalam Islam, syarat-syarat poligami dan prosedur dalam perundang-undangan perkawinan Hikmah Poligami, Definisi dan ciri-ciri hiperseks, penyebab hiperseks, hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum Islam .

[illegible]

Bab keempat memuat tentang Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian izin poligami. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya. Yaitu meliputi Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang izin poligami dan Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang izin poligami.

o.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DASAR-DASAR POLIGAMI SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Poligami

²⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 1.

2. Sejarah Poligami

Di jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan isteri.³³

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.
³² Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami...*, 3
³³ *Ibid.*

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang cepat sesuai dengan petunjuk kandungan ayat.³⁵

Pertama membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut, diantaranya Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata:

“Ketika masuk Islam aku punya delapan isteri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul beliau berkata: “Pilihlah dari mereka empat orang.”³⁶

³⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami...*, 4.

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid I, Dar al-Fikr, 1990, 499.

Kedua menetapkan syarat ketat bagi poligami, yaitu harus mampu

Dengan demikian terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam

sangat berbeda dengan Praktik Poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal Pertama, Pada Bilangan isteri, dari tidak terbatas jumlahnya kemudian Islam datang memberi batasan hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Kedua, pada syarat poligami sebelum Islam tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat

38 *Ibid.*, 4

[illegible]

- 1) Untuk melihat kondisi batin orang-orang musyrik yang telah menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir;
- 2) Untuk memuliakan kabilah Arab dengan menjadi bagian dari keluarga mereka;
- 3) Untuk menambah persahabatan;
- 4) Menambah bekal, karena cinta Nabi tidak menyibukkan dan memalingkan diri dari berdakwah;
- 5) Memperbanyak keluarga dari perempuan yang dinikahi Nabi sehingga pendukung beliau semakin banyak;
- 6) Menstransformasikan hukum-hukum Islam yang tidak mungkin diketahui laki-laki karena mayoritas yang terjadi pada perempuan yang tidak mungkin diketahui oleh laki-laki;
- 7) Menyingkap moral kebaikan Nabi seperti ketika menikahi Ummu Habibah yang saat itu ayahnya memusuhinya dan ketika syafiyah pada saat suami dan ayahnya terbunuh;
- 8) Untuk menyingkap keutamaan pribadi Nabi, Bahwa beliau mampu memberi nafkah batin kepada istri-istrinya walaupun makan minumannya sedikit serta banyak berpuasa sebagaimana beliau memerintahkan orang-orang yang tidak mampu menikah untuk berpuasa;
- 9) Nabi adalah obat dan penegak hak-hak dasar perempuan;⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, 5.

[illegible]

3. Dasar Hukum Poligami

Agama Islam telah mengikis kekacauan yang terjadi pada umat terdahulu di mana poligami saat itu tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Ketika Islam datang, para lelaki kabilah Tsaqif banyak yang memiliki 10 orang Isteri, mereka adalah: Mas'ud bin Mu'tib, Mas'ud bin Amr bin Umair, Urwah bin Mas'ud, Sufyan bin Abdullah, Ghailan bin Salamah, dan Abu Aqil Mas'ud bin Amir bin Mu'tib. Lalu Islam membatasinya hanya empat isteri saja, sehingga ketika masuk Islam dan syariat poligami telah diturunkan, Ghailan Sufyan, dan Abu Aqil memilih Empat Orang Isteri mereka dan menceraikan 6 yang lain. Sedangkan Urwah masuk Islam lalu wafat sebelum syariat poligami diturunkan.⁴³

Dalil disyariatkannya poligami berasal dari Al-quran, Sunnah Rasulullah, dan Ijma.⁴⁴

⁴³ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Al-'adlu Baina Az-Zaujaat: Memahami Keadilan Dalam Poligami...*, 27

[illegible]

Ayat ini membolehkan seorang laki-laki untuk beristeri tidak lebih dari empat, Huruf wawu pada ayat itu berfungsi sebagai *badal* (ganti), artinya nikahilah tiga orang kalau tidak dua orang, dan empat orang kalau bukan tiga orang.⁴⁶ Poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya tidak dapat melahirkan keturunan. Sebab menurut Islam anak adalah salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia.⁴⁷

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group),131.

Maksud dari ayat al-Quran Surat al-Nisā ayat (3) tersebut diatas adalah memperbolehkan poligami, sekaligus membatasinya dengan bilangan empat. Akan tetapi, ayat tersebut juga memerintahkannya agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil di antara isteri-isterinya. Ayat tersebut menganjurkan untuk membatasi dengan satu isteri saja, dalam kondisi takut tidak berlaku adil merupakan tindakan yang lebih dekat kepada tidak berbuat zhalim.⁴⁸ Sikap semacam ini harus dimiliki oleh setiap Muslim.⁴⁹

- b. Dalil dari Sunnah Rasulullah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin Harits ra sebagai berikut:

أُسلمت وعندي ثمان نسوة فأُتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال

اختر منهن أربعاً

Beliau berkata:

“Ketika masuk Islam saya memiliki delapan isteri. Saya menemui Rasulullah saw dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: Pilih empat diantara mereka.”⁵⁰

Hadits kedua ialah:

وعن سلم عن ابيه رضي الله عنه ان غيلان بن سلمة اسلم وله عسر نسوة فاسلمت معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعاً (رواه احمد والترمذي)

Artinya: Dari Salim dari ayahnya RA: Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam , dan dia sedang mempunyai isteri sepuluh, lalu mereka ikut masuk Islam bersama Ghailan, kemudian

⁴⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-ijtima 'I fi Al-Islam : Sistem Pergaulan Dalam Islam /Hizbut Tahrir*, alih bahasa oleh M.Nashir dkk, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia), 214.

⁴⁹ Ibid., 214.

⁵⁰ Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Al-Qazwani, *Sunan Ibni Majah*, No.1952,(Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1996), 628.

- Kesimpulannya bahwa generasi *salaf* (terdahulu) dan *khalaf* (kini) dari ummat Islam telah bersepakat melalui ucapan dan perbuatan bahwa poligami itu halal.⁵³

Hukum menikah mungkin saja wajib, sunnah, atau makruh sesuai keadaan seseorang. Begitupula halnya dengan poligami dimana hukumnya tergantung kondisi seseorang laki-laki kebutuhannya terhadap poligami, dan kemampuannya memenuhi hak-hak isteri-isterinya.⁵⁴

Jadi pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti yang diisyaratkan oleh Q.S al-Nisā ayat (3) sebagaimana tertera pada pembahasan sebelumnya. Ayat tersebut menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku Adil. Jika syarat ini tidak dapat

⁵¹ Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *Jami' Al-Tirmidz, Hadits No.1156*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2004), 347.

⁵² Arij Abdulrahman As-Sanan, *Al-'adlu Baina Az-Zaujaat: Memahami Keadilan Dalam Poligami*.... 29.

⁵³ Ahkam Asy-Syari'ah Al-Islam iyyah Fi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah, Umar Abdullah, hal 190.

⁵⁴ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Al-'adlu Baina Az-Zaujaat: Memahami Keadilan Dalam Poligami...*, 32

Sedangkan aturan-aturan perundangan-undangan di Indonesia mengenai poligami tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2). Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tepatnya pada pasal 40 sampai 44. Serta juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.

a. Syarat Poligami

⁵⁵ *Ibid*, 33.

Dengan demikian begitu seorang muslim menikahi lebih dari seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Bila seorang ragu untuk dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari 1 orang.⁵⁷

Sederhananya adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya dan membiarkan yang lain terlantar.⁵⁸ Dalam Tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa alasan untuk dapat melakukan poligami adalah sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution adalah sebagai berikut:

- 1) Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan
- 2) Apabila suami memiliki kemampuan seks yang sangat tinggi, sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya

⁵⁶ Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2007), 68.

⁵⁷ *Ibid*, 69.

⁵⁸ *Ibid*, 71.

1) Maksimal Empat Orang

1) Maksimal Empat Orang

2) Adil Terhadap Semua Isteri

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثًى وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٦﴾

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poliigami...*, 90.

Maksudnya: jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat isteri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua saja, dan jika tidak sanggup, nikahilah satu isteri saja atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki.

“Nikahilah perempuan dengan jumlah yang aku bolehkan bagimu, dua tiga, atau empat, jika kamu merasa aman dari sikap zhalim terhadap isteri-isterimu jika kamu khawatir berlaku zalim terhadap seorang isteri, maka kawinilah hamba sahaya saja, karena itu lebih aman bagi kamu karena kewajiban kamu atas mereka tidak seperti kewajiban kamu atas perempuan-perempuan merdeka, sehingga kamu lebih aman dari dosa dan kezaliman.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim (yang kamu pelihara lalu kamu peristeri) maka jangan kamu peristeri mereka, takutlah kepada perilaku tidak adil terhadap isteri, dan jangan menikahi

⁶¹ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Al-‘adlu Baina Al-Zaujāt: Memahami Keadilan Dalam Poligami...*, 33.

3) Mampu memberi Nafkah

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makanan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil danimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.⁶³

⁶² *Ibid*, 34.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 214.

Allah SWT telah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa mustahil kita bisa berbuat adil dan berlaku sama diantara isteri-isteri, sampai tidak ada kecenderungan sama sekali (kepada salah satunya). Keadilan yang dibebankan adalah keadilan yang mampu di wujudkan, dengan syarat telah mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang ada. Sebab pemberian beban di luar kemampuan adalah termasuk kezaliman.⁶⁵

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah...*, 99.
⁶⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-ijtima' I fi Al-Islam : Sistem Pergaulan Dalam Islam /Hizbut Tahrir...*, 216.

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang hanya mempunyai seorang isteri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan suami itu ingin menikah lagi, sebagaimana yang di jelaskan dibawah ini:

[illegible]

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Adanya persetujuan dari isteri/ isteri – isteri.
- b adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin diminati persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak dapat kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur

oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti namun di Indonesia, dengan Kompilasi Hukum Islam nya, telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:⁶⁷

[illegible]

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

[illegible]

- ## 6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga , yang meliputi: hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri, dan isteri atas suami. ⁷¹Termasuk di dalamnya adab suami terhadap isterinya seperti yang telah dicontohkan Oleh Rasulullah SAW.⁷² yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti di lakukan seseorang terhadap orang lain.⁷³

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan

⁷¹ Tihami,Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) , 153.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (65 Jakarta: Prenada Media Group), 159.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami isteri, secara rinci adalah sebagai berikut:⁷⁷

- ### 3. Hak dan Kewajiban Suami terhadap isteri

Diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok adalah:

- (1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- (2) Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- (3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- (4) Tidak bermuka masam dihadapan suami; dan
- (5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁷⁸

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Jika suami memerintahkan isteri untuk berbuat maksiat maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan isteri kepada suami adalah tidak keluar dari rumah dengan izinnya. Singkatnya apapun yang

⁷⁷ Tihami, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 157.

⁷⁸ Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stres, terapi Stres Ala Islam* , (Jakarta: Amzah, 2007), 7.

atas izin suaminya.⁷⁹

b. (Kewajiban Suami Terhadap Istri)

Kewajiban suami terhadap isteri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Sesuai penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap isteri yaitu antara lain :

- 1) Memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak
- 4) Dua kewajiban paling awal diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin*, yaitu isteri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya. Disamping itu nafkah bisa gugur apabila isteri Nushūz.⁸⁰

c. Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban bersifat nonmateri tersebut adalah:⁸¹

- 1) Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli isterinya dengan baik yang dikutip diatas, karena perintah untuk menggauli itu itu berlaku untuk timbal balik.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat al-Rūm ayat (21), karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami isteri.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah kewajiban ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam Q.S al-Nisā ayat (34).
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁸²

⁷⁹ Tihami, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 159

80 *Ibid*

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 162.

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 162-163.

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hal dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh suami ditentukan isteri bersama

(1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

1. Definisi dan Ciri-Ciri Hiperseks

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 164.

⁸⁴ Ahmad Zamagsari, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor:1608/Pdt.G/2011/PA.Pas Tentang Putusan Cerai Gugat Karena suami Hiperseks," (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 35.

Haris dan Baron mengatakan bahwa perilaku hiperseks merupakan perilaku penyimpangan aktifitas seksual dimana individu tidak pernah merasakan kepuasan dalam hubungan seksual dengan tempo yang tidak terkendali. Sedangkan menurut Wiramiharja, hiperseksualitas adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktifitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal. Hal ini dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang berlebih, obsesi yang berlebihan, dan halangan seksual yang rendah.⁸⁷

Ciri-ciri dari penderita hiperseksual menurut Prof. Dr.dr Wimpie Pangkahila, Sp.And diantaranya adalah:

⁸⁶ A.Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 118.

⁸⁷ <http://www.academia.edu/24587555/HYPERSEX> Diakses pada tanggal 31 Januari 2018

Adapun penyebab seseorang menjadi hiperseks dikarenakan adanya faktor fisik dan psikologis. Secara fisik biasanya lantaran adanya gangguan pada metabolisme dalam tubuh atau terjadi gangguan pada bagian saraf. Sedangkan secara psikologis, karena adanya rasa trauma atau pola pikir yang berubah.⁸⁹

- Abnormalitas otak, penyakit atau kondisi medis tertentu kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bagian otak yang mempengaruhi perilaku seksual. Penyakit seperti multiple sclerosis, epilepsi, dan demensia juga berkaitan dengan hiperseks. Selain itu pengobatan penyakit parkinson dengan dopamine diduga dapat memicu perilaku hiperseks.
- Senyawa kimia otak, senyawa kimia pembawa pesan antarsel otak (*neurotransmitter*) seperti serotonin, dopamin, norepinephrine dan zat kimia alami lain dalam otak berperan penting bagi fungsi seksual dan mungkin juga berkaitan dengan hiperseks meski belum jelas mekanismenya.

⁸⁹ *Ibid*, 110

- Seks sebagai satu-satunya cara berkomunikasi, biasanya terjadi pada seorang yang tidak mampu membuka diri dan berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau dia mau berkomunikasi, ujung-ujungnya melalui hubungan intim.
- Pelepas ketegangan, pada pekerjaan dengan tingkat stres tinggi, seringkali melampiaskan ketegangan dengan cara berhubungan seksual.
- Terobsesi segala hal berbau seks, meski sebenarnya dalam dirinya timbulnya konflik karena sadar terobsesi oleh seks itu tidak baik.
- Gangguan jiwa, yang menganggap dirinya yang paling hebat, termasuk dalam hal seks.
- Perasaan rendah diri (*inferiority*), misalnya seorang tak kunjung memberikan kontribusi bagus untuk kehidupan rumah tangga, atau memiliki latar belakang keluarga, status sosial, atau pendidikan yang lebih rendah dari pasangan, maka dia bisa melampiaskan rasa rendah diri tersebut dengan kegagalan di tempat tidur.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*, 112.

[illegible]

Namun apabila salah satu pasangan baik suami atau istri merasa tidak menikmati maka aktifitas atau hubungan biologis tersebut dapat menjadi sesuatu yang dihindari bahkan hingga di benci. Terutama jika ada tuntutan yang berlebihan dan dengan cara-cara yang tidak wajar dan atau berlebihan dalam pemenuhannya. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu masalah, karena salah satu pihak ada yang merasa tersakiti. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga sehingga salah satu tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak tercapai.

[illegible]

**DESKRIPSI PUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM PUTUSAN NOMOR
1284/Pdt.G/2015.PA.Pas.**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara, perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.⁹³ Adapun undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua berupa Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁹⁴

⁹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 15.

⁹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 25.

kompetensi absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa belanda disebut “*attributie van rechtsmacht*”, sesuai peran dan fungsi peradilan (peradilan agama misalnya) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya *eksepsi* dari tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan pada awal pemeriksaan.⁹⁵

pemeriksaan.⁹⁵

Ruang lingkup kewenangan absolut sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 U

⁹⁶ UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1).

Maksud dari ungkapan “antara orang-orang yang beragama Islam ” dalam pasal tersebut adalah termasuk orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.⁹⁸

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang kemudian diamandemen dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Adalah sebagai berikut:⁹⁹

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah Islam , antara lain seperti berikut:¹⁰⁰

- (1) Izin beristeri lebih dari seorang
- (2) Dispensasi nikah

⁹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*, 119.

⁹⁸ *Ibid*, 119.

⁹⁹ Zumrotus Sholihah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg Tentang Izin Poligami,” (Skripsi- -Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,2013).

¹⁰⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*, 120.

Perkara-perkara yang telah di uraikan tersebut diatas menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga pengadilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁰¹

Kompetensi Relatif Mengatur pembagian Kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Kekuasaan Relatif (*“distributie van rechtsmacht”*) dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal (*“actor sequatur forum rei”*). Khusus perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama Yang diajukan oleh Pihak Isteri, gugatan tersebut diajukan ditempat tinggal Penggugat (Isteri).¹⁰²

Tempat tinggal berbeda dengan tempat kediaman.Tempat Tinggal seorang adalah tempat di mana seorang menempatkan pusat kediamannya.¹⁰³ lebih tepatnya dikatakan bahwa tempat tinggal

¹⁰³ Burgelijk Wetboek.Pasal 17.

Menurut hukum acara perdata umum yang diatur HIR Pasal 118 dan R.Bg Pasal 142, Kompetensi Relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, apabila suatu gugatan atau permohonan diajukan bukan pada tempat tinggal tergugat maka pengadilan tanpa harus menunggu eksepsi yang diajukan oleh tergugat berwenang untuk menolaknya.¹⁰⁵ Wilayah hukum dari Pengadilan Agama Pasuruan yaitu meliputi dua daerah, yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan. Untuk Kabupaten Pasuruan terdiri dari 13 Kecamatan, yang terdiri dari 198 desa dan 2 Kelurahan, yakni:

- 1) Kecamatan Rejoso Terdiri dari 16 desa
- 2) Kecamatan Lekok terdiri dari 11 desa
- 3) Kecamatan Grati terdiri dari 15 desa
- 4) Kecamatan Nguling terdiri dari 15 desa
- 5) Kecamatan Kraton terdiri dari 25 desa
- 6) Kecamatan Pohjentrek terdiri dari 25 desa
- 7) Kecamatan Kejayan terdiri dari 25 desa
- 8) Kecamatan Puspo terdiri dari 7 desa

¹⁰⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*, 123.

¹⁰⁵ *Ibid.* 123.

Sedangkan Daerah Kota Pasuruan meliputi 4 Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni: kecamatan bugulkidul yang terdiri dari 6 kelurahan kecamatan Gadingrejo yang terdiri dari 7 kelurahan, kecamatan Purworejo terdiri dari 8 kelurahan, kecamatan Panggungrejo yang terdiri dari 13 kelurahan.

B. Deskripsi Putusan No.1284/Pdt.G/PA.Pas Tentang Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Istri sering kecapekan bekerja dan suami Hiperseks.

Pengadilan Agama Pasuruan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Yang Terdaftar dengan Nomor Perkara 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, Sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan dibawah ini:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan yang mengadili adalah sebagai berikut : Hj.Siti Aisyah, S.Ag, M.HP. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Hakim Ketua, Slamet, S.Ag., S.H. sebagai hakim Anggota I, Drs.Moh.Hosen, S.H. sebagai hakim anggota II, dan Drs. H.M. Yuliani sebagai panitera Pengganti.

- Dalam persidangan yang terbuka untuk umum majelis hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk Menikah lagi/Poligami dengan Calon Isteri Kedua Pemohon, dengan Menambahkan keterangan karena Pemohon hiperseks.

Bahwasesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh Proses Mediasi Dengan Hakim Mediator Drs. H. ABDUL KHOLIK yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator Tanggal 28 September 2015 mediasi tersebut gagal.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon Bernama ISTERI KE 2 PEMOHON, umur 44 Tahun, agama Islam , pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti-Bukti dalam surat-surat pada Form sebagai berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10., P.11, P.12, P.13 dan

Baik antara Pemohon dan Termohon keduanya juga telah menghadirkan Saksi-Saksi masing-masing yang selanjutnya disebut SAKSI 1 dan SAKSI 2. Menurut keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Yang mana dalam pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak.
- c. Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon kecapekan bekerja dan harus mengurus anak-anak, Termohon sehingga sering menolak ketika diajak Pemohon Untuk berhubungan biologis suami Isteri.
- d. Bahwa Pemohon telah menikah secara sirri dengan ISTERI KE 2 PEMOHON
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon Isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.
- f. Bahwa calon Isteri kedua pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain.
- g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang buah, saksi mengetahui bahwa Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada termohon dan Calon Isteri Pemohon.
- h. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah, sepeda motor Honda WIN dan sepeda motor vixion.

dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
am Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas.

poligami Dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sering kecapaian bekerja, serta megurus rumah tangga dan anak-anak. Kemudian menurut keterangan secara lisan Dari Termohon menyatakan bahwa Suami hiperseks.

Menurut putusan tersebut bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya huruf a dan angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin berisitri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. ABDUL KHOLIK namun upaya mediasi tersebut gagal. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa

Termohon juga telah mengakui dan membenarkan alasan Pemohon tersebut, dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan Calon Isteri kedua Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam .Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Bahwa bukti P.1 Sampai denga P.13 Sebagaian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut Sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR. Baik Pemohon dan termohon telah menghadirkan saksi masing-masing yang bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2 , keduanya SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan Keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada Penglihatan dan Pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti Pasal 164 HIR *jo*. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR.

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti. P.4)

- Bahwa termohon telah menyetujui Permohonan Pemohon tersebut dan Calon Isteri Pemohon bersedia untuk dinikahi Oleh Pemohon (bukti P.12 dan P.13) Yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam .

- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (bukti P.14)

- Bahwa calon Isteri Pemohon tidak ada ikatan Perkawinan dengan laki-laki tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik

dengan Pemohon maupun dengan Termohon, Serta Pemohon dan calon Isteri Pemohon beragama Islam .

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam .

Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam .

Maksud pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama. Hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Nisā ayat (3):

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
OLEH PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 1284/Pdt.G/2015.PA.Pas.**

Allah SWT membolehkan berpoligami terbatas sampai dengan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisā ayat 3.¹⁰⁸

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ تَعُولُوا ﴿٢٣﴾

¹⁰⁸ Abdul Rohman Ghozali, *Fikih Munakahat...*, 130.

[illegible]

karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Abdul Kholik, yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Hakim Mediator tanggal 28 September 2015 mediasi tersebut gagal.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak Keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi Poligami dengan calon istri kedua Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam keterangan Termohon yang disampaikan tersebut termohon juga menambahkan keterangan bahwa Pemohon/ suami Mengalami hiperseks.

Calon Istri Kedua Pemohon bernama ISTRI KE 2 PEMOHON, juga hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri kedua pemohon berstatus gadis, antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon, setuju tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Calon Isteri Kedua

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- Akan tetapi pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan yang dapat diterima Undang-Undang sebagai alasan pengajuan izin Poligami.

[illegible]

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya penulis memahami bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam .

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara permohonan ijin poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan alasan Istri tidak

[illegible]

Menurut penulis majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara juga telah sesuai dengan asas-asas hukum acara Perdata Peradilan agama. Diantaranya yang kami pahami dalam putusan tersebut yaitu asas ketuhanan, asas legalitas, asas personalitas keIslam an, asas Ishlah (Upaya Perdamaian), Hal ini dapat diketahui melalui :

- ¹¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*, 32.

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara Adalah terbatas sampai pada menganjurkan, menasehati, menjelaskan, dan memberi bantuan dalam perumusan format dan isi perdamaian sepanjang hal tersebut diminta oleh para pihak, sehingga hasil perdamaian benar-benar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.¹¹³

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukumoleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan No. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang Izin Poligami.

¹¹³ *Ibid*, 36.

Perkawinan yang dilakukan yang sesuai dengan Norma dan Agama memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*, 11.

¹¹⁵ *Ibid.*, 11.

¹¹⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* ..., 41

¹¹⁷ *Ibid*, 41.

Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dan dalam surat permohonannya, yang bersangkutan harus menyertai alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

[illegible]

Salah satu tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali adalah memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Maka ketika seorang istri menolak perintah suami dalam pemenuhan kebutuhan biologis dalam kondisi tersebut diatas, bisa kategorikan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

[illegible]

- b. mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Bagaimana seorang beristri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik. Apabila istrinya menderita penyakit yang tidak mungkin akan sembuh. Dalam kondisi seperti ini, apakah dipandang baik suami dibiarkan menderita karena kekurangan dari istri (tidak dapat memberi keturunan), dan sakitnya istri yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan keperluan rumah tangganya lalu ditimpakan semuanya kepada suami? Atau apakah lebih baik istrinya diceraikan sehingga ia tambah menderita karena perceraian itu padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan sebagai suami istri. Atau dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada disampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik. Seseorang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat mau menerima pemecahan yang terakhir ini, karena dirasa lebih bijaksana dan dapat diterima.¹²¹

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan ini dapat diterima karena mendapat keturunan adalah merupakan tujuan dari perkawinan.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang

¹²¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap...*, 374.

Pemohon juga menyatakan bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (bukti P.14) dan juga dikuatkan oleh pernyataan oleh salah Saksi, yang juga mengetahui pekerjaan dari pemohon adalah berdagang dan memiliki penghasilan Rp.4.000.000,- /bulan, untuk itu Pemohon juga dinilai mampu untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya.

Majelis hakim dalam putusan tersebut juga mempertimbangkan bahwa istri Pemohon sudah mengizinkan dan tidak keberatan terhadap maksud Suaminya untuk menikah lagi (Poligami) dengan Calon Istri Kedua Pemohon. Maka hal ini untuk memiliki tujuan mengakomodir kedua keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak.

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada yang dalam putusan tersebut di beri kode sebagai berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10., P.11, P.12, P.13 dan P.14. (untuk keterangan lengkap sebagaimana dapat di ketahui dalam halaman Lampiran)

Berdasarkan isi dari putusan tersebut penulis berpendapat Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya berlandaskan atas peraturan perundang-undangan akan tetapi juga memperhatikan kaidah *fiqh* untuk menentukan pengambilan putusan yang akan ditetapkan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam putusan tersebut. Pernyataan yang mendukung pendapat penulis ini adalah yaitu majelis hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Izin Poligami tersebut bahwa pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama Apabila pemohon tidak melakukan poligami, yaitu dalam menghindari hal-hal yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka poligami menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan Kaidah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak atau Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada Menarik Maslahat”.¹²²

¹²² Hamim HR, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah: Penjelasa Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah...*, 97.

peninggalan larangan lebih kuat daripada pelaksanaan perintah-Nya.

Sebagaimana hadits Nabi Saw:

أترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين (رواه عبد العزيز بن أحمد في

كشف الاسرار)

Artinya :“Sungguh meninggalkan sedzarrah perkara yang dilarang Allah lebih utama daripada ibadah jin dan manusia.” (HR.Abdul Aziz bin Ahmad dalam Kasyf al-asrar).¹²³

Hadits tersebut menyatakan, bahwa ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah SWT lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintah-Nya. Sebab meninggalkan maksiat memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dengan melawan dan memerangi hawa nafsu.¹²⁴

Artinya: “ketika aku perintahkan sesuatu maka lakukanlah perkara tersebut semampunya, dan ketika aku melarang melakukan sesuatu maka hindarilah”. (Mutafaq’alah). Hadits ini menegaskan, Nabi Saw mewajibkan perintahnya dengan kadar kemampuan seseorang, dan memerintah menjauhi larangannya selamanya dengan hukum wajib pada perkara yang haram, dan hukum sunnah pada perkara yang makruh.¹²⁵

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan

¹²³ *Ibid*

124 *Ibid*

¹²⁵ *Ibid.*, 98.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*,¹²⁷ Imam al-Syatibi dalam *al-muwafaqat*,¹²⁸ dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah,¹²⁹ dan Abdul Wahab Khalaf.¹³⁰ Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāshid al-Syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil dan dalil *qath'i* baik *wurud* maupun *dalalah*-Nya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

¹³⁰ Abd. Wahab al-Khalaf, *Mashadir al-Tasyrī' fī mā lā Nashsha fih*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1392H/1972 M), Cet.III.

Dalam perkara permohonan izin poligami ini, diizinkan atau t

اذا تعارض مفسدان رو عي اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

Contoh penerapan kaidah fiqih tersebut adalah mengenai legat

Siapa yang membunuh, maka dibunuh. Pada dasarnya memb

Jika dihubungkan dengan masalah poligami ini, maka ilustrasi

¹³² Yahya Chusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qawaid Fiqhiyah al-Faroid al-Bahiyyah*, (Jombang:Pustaka AL-Muhibbin, 2011), 87.

Terkadang terdapat seorang laki-laki yang karena kejiwaannya atau karena fisiknya sangat kuat nafsu seksnya, ia belum akan puas kalau hanya dilayani oleh seorang isteri.¹³³ Agar terhindar dari pemuasaan syahwat tersebut yang tidak halal baginya dan akan merusak moralnya, maka dalam hal ini ia diizinkan untuk memuaskan nafsu dengan jalan yang halal yaitu poligami.¹³⁴

Kekhawatiran sebagaimana dalam ilustrasi tersebut diatas, adalah tidak jauh berbeda dengan maksud dari Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon, dikarenakan Istri dari Pemohon atau Termohon sering menolak saat diajak berhubungan biologis suami isteri, yang disebabkan istri sering kecapekan bekerja dan mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, sedangkan sang suami menurut keterangan secara lisan di persidangan oleh Termohon, bahwa pemohon hiperseks.

Dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, Pemohon menyatakan bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan kondisi Termohon demikian, atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, Dan hal tersebut dalam putusan ini menjadi salah satu

¹³⁴ *Ibid.*, 43.

Agama pada hakekatnya diturunkan untuk lebih memanusiakan manusia, sehingga berbeda dengan satwa ataupun makhluk lainnya. Salah satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dan tidak mengumbar nafsu seksualnya sedemikian rupa. Itulah akhlak Islam yang telah dicontohkan dengan sempurna pada diri Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara untuk menjaga kesucian organ-organ reproduksi itu adalah melalui perkawinan, karena itu perzinahan, selingkuh, dan segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah diharamkan dalam Islam. Dalam konteks hubungan suami istri selingkuh yang dilakukan oleh suami istri pasti akan menyakiti perasaan istri, ini sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam : yaitu memerintah suami memperlakukan isteri dengan *ma'ruf*(santun).¹³⁵

ti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, 61.

[illegible]

Menurut penulis ini adalah suatu kebijaksanaan suami dalam melindungi kehormatan keluarga (suami maupun istri). Karena mengingat keadaan yang darurat yaitu suami mengalami hiperseks, dengan mengambil poligami sebagai solusi maka telah menyelamatkan istri dari ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam hal ini pemenuhan Hak Suami dalam kebutuhan Biologisnya. Sehingga juga dapat menyelamatkan istri dari *Nushūz*.

¹³⁶ <http://www.sehatfresh.com/ciri-ciri-penyimpangan-seksual-hiperseks/> diakses pada tanggal 17 November 2017

- Istri Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Tidak dapat melahirkan keturunan.

[illegible]

Hal ini juga berdasarkan analisis- analisis hukum Islam atas pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan Nomor. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas. sebagaimana diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan poligami dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dengan calon istri kedua Pemohon yang merupakan isteri yang telah di nikahnya secara sirri tersebut, adalah menurut majelis hakim dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan dengan kaidah dibawah ini :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat.”¹³⁷

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan penulis menyimpulkan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam . Maka dapat disimpulkan dasar hukum dan

¹³⁷ Hamim HR, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah:Penjelas Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, (Kediri:Santri Salaf Press, 2013), 97.

Menurut penulis untuk kedepannya diharapkan adanya ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai seorang suami hiperseks yang akan mengajukan izin poligami, dan dilakukan penanganan secara medis terlebih dahulu. Karena akan dikhawatirkan alasan suami hiperseks menjadi celah bagi suami yang sebenarnya tidak ada alasan darurat untuk mengajukan poligami. Misalnya dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai indikator atau ciri-ciri seorang suami dapat dinyatakan hiperseks, sehingga dalam keadaan tersebut seorang suami memang diperbolehkan untuk mengajukan izin poligami untuk menghindari kemaksiatan (zina) dan menjaga isteri agar tidak termasuk melakukan perbuatan *nushūz*, dalam hal ini dikarenakan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, yang disebabkan isteri tidak mampu menjalankan perintah karena kebutuhan hubungan biologis suami yang berlebihan, dan pada intinya melebihi batas kemampuan isteri. Sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut alasan seorang suami yang akan mengajukan poligami tidak hanya untuk kepentingan duniawi saja akan tetapi juga memperhatikan kepentingan ukhrawi.

B. SARAN

Menurut penulis ketika seorang dinyatakan hiperseks memiliki arti bahwa melebihi batas normal sewajarnya maka seharusnya istri tidak dapat disebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam pemenuhan hak suami atas kebutuhan biologis yang melebihi batas sewajarnya pada umumnya. Dan perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dan dilakukan penanganan secara medis terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan keadaan suami hiperseks menjadi celah bagi suami yang ingin mengajukan poligami dengan mudah mengajukan izin poligami dengan alasan tersebut.

Untuk seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami agar lebih berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang mejadi tanggungjawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam ketentuan hukum Islam adalah diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya sampai dengan batas empat orang isteri dan dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir bathin, dan memahami bahwa Islam telah memerintahkan seorang suami agar berbuat ma'ruf terhadap isterinya, agar dasar keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Alquran dan Terjemah*. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Alquran Bandung : CV.Diponegoro, 2012.
- A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Abdurrahman As-Sanan, Arij. *Al'adlu Baina Az-zaujāt: Memahami Keadilan dalam Poligami*, Alih Bahasa Ahmad Sahal Hasan. Jakarta : Globalmedia Cipta Publishing, 2003.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abu Zahrah, *al-Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam*, terj: Mahmud Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet. I.
- Ahmad Syarif, Abdhilla Nisa, Khoirun Niat.Cet.ke-1 Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013.
- Ahmad Fajar Danial, “Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami Yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik No.913/Pdt.G/2014/PA.Gs)” Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Ahmad Zamagsari, ”Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor:1608/Pdt.G/2011/PA.Pas Tentang Putusan Cerai Gugat Karena suami Hiperseks,” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)
- Al Hamdani. *Risalatun Nikah*, Alih bahasa oleh Agus Salim. Jakarta : Pustaka Amani, 2011.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: t.pn, tt.), 2.
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi. *Fikih Wanita.(Panduan Ibadah Wanita)*. Alih bahasa.
- al-Khalaf, Abd. Wahab. *Mashadir al-Tasyir' fi mā lā Nashsha fih*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1392H/1972 M), Cet.III.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqat Fi Ushul al-Syarī'ah*, (tt.: al-Maktabah al- Tijariyah, tt.) Juz II, 8-38.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizham Al-ijtima'I fi Al-Islam : Sistem Pergaulan Dalam Islam/Hizbut Tahrir*, alih bahasa oleh M.Nashir dkk. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

